



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 2077/D/T/2005
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
pada Universitas Negeri Jakarta

5 Juli 2005

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Negeri Jakarta**
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta Timur-13220

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0891/D2.2/2005 tanggal 25 Mei 2005;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.